

**ANALISIS 5C PADA NASABAH PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS
(PKE) DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS BINA AMANAH
SATRIA (BAS) KANTOR CABANG KEBUMEN**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh :

Bella Tri Cahyantari
19213040

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**ANALISIS 5C PADA NASABAH PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS
(PKE) DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BPRS BINA AMANAH
SATRIA (BAS) KANTOR CABANG KEBUMEN**

Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Disusun Oleh :

Bella Tri Cahyantari
19213040

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG


**ANALISIS 5C PADA NASABAH PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS
(PKE) DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS BINA AMANAH
SATRIA (BAS) KANTOR CABANG KEBUMEN**



Disusun Oleh :

Nama : Bella Tri Cahyantari
No.Mahasiswa : 19213040
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal : 06 Juli 2022
Dosen Pembimbing*



(Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM.)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiarisme karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Kebumen, 11 Juli 2022

Penulis



Bella Tri Cahyantari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS 5C PADA NASABAH PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE) DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA (BAS) KANTOR CABANG KEBUMEN”** dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat ketentuan kelulusan dengan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini saya dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan nasehat, bimbingan, serta dukungan sehingga dapat terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa menunjukkan kebesarannya, selalu menuntun langkahku serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Sukarso dan Ibu Murdiyati serta Mas Hendro dan Mas Firman yang telah memberikan *support* baik secara material maupun nonmaterial dalam menggapai masa depan sang anak dan sang adik.

3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen serta staf Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran serta membekali ilmu selama perkuliahan berlangsung.
6. Bapak Deddy Sulistyanto selaku Kepala Cabang BPRS BAS Kebumen, dan Bapak Muchammad Chabibi selaku kepala cabang baru BPR BAS Kebumen, beserta seluruh karyawan PT. BPRS BAS Kantor Cabang Kebumen yang telah menerima, membimbing, memberikan ilmu, serta pengalaman baru.
7. Teman-teman Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan angkatan 2019 yang telah bersama-sama dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

Dengan segala keterbatasan, dalam penyusunan laporan tugas akhir ini saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Kebumen, 25 April 2022

Penulis




Bella Tri Cahyantari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	4
1.3. Target Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	5
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Tentang Bank.....	7
2.1.1. Pengertian Bank	7
2.1.2. Pengertian Bank Syariah.....	7
2.2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	8
2.3. Macam-Macam Produk Bank Syariah.....	9
2.4. Akad <i>Murabahah</i>	12
2.4.1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	12
2.4.2. Syarat Akad <i>Murabahah</i>	13
2.5. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).....	13
2.6. Analisis 5C.....	14
BAB III	16
ANALISIS DESKRIPTIF.....	16
3.1. Data Umum.....	16

3.1.1. Sejarah PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS).....	16
3.1.2. Visi dan Misi PT BPRS Bina Amanah Satria (BAS)	17
3.1.3. Struktur Organisasi	18
3.1.4. Motto Manajemen	18
3.1.5. Ikon Perusahaan	18
3.1.6. Produk PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS)	19
3.2. Data Khusus	23
3.2.1. Pembiayaan Kepemilikan Emas.....	23
3.2.2. Analisis 5C Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)	26
BAB IV	31
KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. BPRS BAS Kantor Cabang Kebumen..... 18



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Pembiayaan Kepemilikan Emas	34
Lampiran 2 Surat Keterangan Magang	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era modernisasi seperti sekarang ini, tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan adanya lembaga perbankan yang menunjang kegiatan perekonomian sehari-hari. Dimana lembaga perbankan bertindak sebagai lembaga *intermediasi* yakni bank sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana (Brahmana, 2021). Kemudian, pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan bahwa bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito, kemudian bank akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Hal ini bertujuan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2014a).

Di Indonesia terdapat 2 jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian BPR menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 secara umum bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatannya yang dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa layanan dalam lalu lintas pembayaran. Hal tersebut berarti BPR jauh lebih sempit daripada kegiatan

yang ada di bank umum. Kemudian, perbedaan yang paling mendasar antara bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fitur dan layanan yang disediakan oleh BPR tidak sekompleks dengan bank umum yang memiliki fitur dan layanan seperti ATM, *internet banking* maupun *mobile banking*. Dengan begitu, BPR lebih cenderung gesit dalam proses kreditnya dikarenakan pemegang keputusan berada pada satu wilayah (Universalbpr, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah atau dikenal dengan BUS dan Bank Pembiayaan Syariah atau dikenal dengan BPRS. Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya memberikan jasa layanan dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa layanan dalam lalu lintas pembayaran. Badan hukum BPRS hanya berbentuk perseroan terbatas (PT) yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum serta pemerintah (Salman, 2017).

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu ada PT. BPRS Bina Amanah Satria atau yang biasa disebut dengan PT. BPRS BAS. BPRS BAS ini memiliki produk pembiayaan yang salah satunya yaitu produk Pembiayaan Kepemilikan Emas atau yang disingkat dengan PKE, produk pembiayaan tersebut

diperuntukkan kepada nasabahnya guna membantu nasabah yang ingin memiliki emas maupun yang ingin berinvestasi pada emas yang berupa emas lantakan atau batangan dengan persyaratan pengajuan yang mudah, angsuran yang ringan serta dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak antara nasabah dengan bank. Pembiayaan kepemilikan emas ini dilakukan menggunakan akad *murabahah*, akad *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli dengan menegaskan harga asli barang kepada pembeli dan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak (Antonio, 2001a).

Kemudian, sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabahnya maka pihak bank perlu melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu terhadap nasabah. Analisis pembiayaan yang digunakan yaitu prinsip 5C yang terdiri dari *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economic* (kondisi ekonomi) (Siregar, 2017). Kegiatan analisis 5C sangat penting dilakukan sebelum bank melakukan perjanjian pembiayaan dengan nasabah yaitu dengan cara pihak bank melakukan pemeriksaan yang disertai dengan analisis tentang niat baik nasabah dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, dengan begitu maka bank akan memperoleh keyakinan untuk memberikan pembiayaan yang dimaksud kepada nasabah. Keyakinan tersebut berasal dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Dengan kegiatan analisis 5C ini maka dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah berupa kredit macet dan gagal bayar serta dapat mengurangi terjadinya risiko-risiko yang dapat mengancam BPRS BAS. Risiko-risiko tersebut salah satunya yaitu terjadinya kesulitan dalam proses penagihan pada

nasabah terhadap pemberian pembiayaan yang telah disalurkaninya. Oleh karena itu, ketika melakukan proses analisis 5C maka bank harus menganalisis secara teliti sesuai dengan data-data yang ada dengan benar secara berhati-hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang *relevan*.

Berdasarkan uraian di atas maka Laporan Tugas Akhir ini mengangkat judul “ANALISIS 5C PADA NASABAH PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE) DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA (BAS) KANTOR CABANG KEBUMEN”.

1.2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah di atas, maka tujuan dari Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dengan akad *murabahah* pada PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Kantor Cabang Kebumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis 5C pada nasabah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dengan akad *murabahah* pada PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Kantor Cabang Kebumen.

1.3. Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir di atas, target yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mampu menjelaskan mengenai produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dengan akad *murabahah* pada PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Kantor Cabang Kebumen.
2. Mampu menjelaskan analisis 5C pada nasabah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dengan akad *murabahah* pada PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Kantor Cabang Kebumen.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada Laporan Tugas Akhir ini terdapat 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Kemudian untuk sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir, Target Penulisan Laporan Tugas Akhir, dan Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi acuan dalam membahas masalah yang ada. Pembahasan dalam landasan teori ini berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang serta internet.


BAB III. ANALISIS DESKRIPTIF

Dalam bab analisis deskriptif ini isinya adalah data umum dan data khusus. Pada data umum akan memberikan gambaran umum tempat magang dan pada data

khusus akan menjelaskan mengenai hasil dari kegiatan yang telah dilakukan di tempat magang yang sesuai dengan topik yang dibahas.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kesimpulan dan saran akan menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis bab sebelumnya. Di mana kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis serta saran untuk perkembangan dan kemajuan dari PT.BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Kantor Cabang Kebumen.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tentang Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari bank dikenal sebagai tempat pemberian pinjaman uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, bank juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan seperti halnya dalam penukaran mata uang, tagihan, investasi, dan pembayaran. Dengan begitu, pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yaitu tentang Perbankan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank yaitu sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito dan kemudian bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Kasmir, 2014b).

2.1.2. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang Perbankan Syariah bahwa yang dimaksud dengan bank syariah yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang telah sesuai dengan Al-

Qur'an dan Al-Hadist serta mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, semua kegiatan operasional dalam perbankan syariah tidak menyimpang dari kaidah syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari 2 jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

2.2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan kegiatan operasionalnya perbankan dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum islam sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Yaya & Abdurahim, 2014a).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan badan hukum perseroan terbatas (PT) yang dalam kegiatan usahanya BPRS hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito saja. BPRS dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk simpanan giro. BPRS ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan perbankan bagi masyarakat yang berada di pedesaan yang belum terjangkau oleh layanan bank umum, guna memberikan layanan yang mudah, cepat, serta sederhana untuk masyarakat khususnya bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) baik di wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan. BPRS tidak hanya sekedar

menyalurkan pembiayaan kepada para UMKM tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

2.3. Macam-Macam Produk Bank Syariah

Macam-macam produk bank syariah yaitu di antaranya :

1. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Menurut Muhamad (2017), produk penyaluran dana (*lending*) yaitu sebagai berikut :

a. Pembiayaan Atas Dasar *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dan untuk kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola.

b. Pembiayaan Atas Dasar *Musyarakah*

Musyarakah merupakan transaksi penanaman modal antara dua pihak atau lebih yang memiliki modal untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah, di mana untuk pembagian keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan untuk kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.

c. Pembiayaan Atas Dasar *Murabahah*

Akad *Murabahah* merupakan sebuah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak, di mana penjual akan menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

d. Pembiayaan Atas Dasar *Salam*

Pembiayaan *Salam* merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu. Pada akad ini pembayaran dilakukan dimuka secara penuh dan untuk penyerahan barang akan dilakukan di kemudian hari. Dengan begitu, akad *salam* ini dilakukan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti dalam pembelian komoditas pertanian.

e. Pembiayaan Atas Dasar *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria serta persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan dengan akad ini barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi dilakukan, sedangkan untuk pembayarannya harus dilunasi terlebih dahulu, salah satunya yaitu pembiayaan dalam pembelian barang *manufaktur*.

f. Pembiayaan Atas Dasar *Ijarah*

Ijarah merupakan transaksi berbasis sewa menyewa dengan memfasilitasi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa yang disewakan yang dilakukan tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

g. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa merupakan transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad yaitu akad *ijarah* dan *kafalah*. Pembiayaan Multijasa yaitu

penyedia dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujra*).

h. Pembiayaan Atas Dasar *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* yaitu transaksi pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dapat dicicil dalam jangka waktu tertentu.

2. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Menurut Yaya & Abdurahim (2014b), produk penghimpunan dana (*funding*) yaitu sebagai berikut :

a. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tabungan ini tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan pada bank syariah umumnya menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah* dan untuk akad *wadiah* yaitu *wadiah yad dhamanah*. Perbedaan dari kedua akad yang digunakan ini yaitu terdapat pada imbalan yang diberikan. Di mana untuk imbalan yang diberikan pada akad *mudharabah mutlaqah* yaitu berupa bagi hasil sedangkan imbalan yang diberikan pada akad *wadiah yad dhamanah* yaitu berupa bonus.

b. Deposito

Deposito merupakan investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam transaksi deposito *mudharabah* maka nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau yang disebut dengan *shahibul mal* dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau yang disebut dengan *mudharib*. Di mana modal yang didepositokan kepada bank harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

c. Giro

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, serta sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Mekanisme giro dalam perbankan syariah ada dua jenis yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

2.4. Akad *Murabahah*

2.4.1. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga asli barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam akad *murabahah* penjual harus menegaskan atau memberi tahu mengenai harga barang yang dibeli serta menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan yang telah disepakati (Antonio, 2001a).

2.4.2. Syarat Akad *Murabahah*

Menurut Antonio (2001b), syarat akad *murabahah* terdiri dari 5 (lima) poin yaitu, sebagai berikut :

1. Penjual perlu memberi tahu kepada nasabah mengenai biaya modal.
2. Akad pertama harus sah menurut rukun yang telah ditetapkan.
3. Akad yang dilaksanakan tidak boleh ada riba (terbebas riba).
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila barang tersebut cacat setelah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian.

2.5. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

Pembiayaan Kepemilikan Emas atau yang biasa disingkat dengan PKE merupakan salah satu produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad *murabahah*. Dasar hukum dari produk PKE ini yaitu berdasarkan pada Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. PKE ini merupakan transaksi yang berbasis jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan barang berupa emas dalam bentuk logam mulia baik berupa batangan maupun lantakan dengan harga perolehan ditambah dengan harga keuntungan yang telah disepakatinya dengan cara pembayaran dicicil atau angsuran. Pembiayaan tersebut diperuntukkan untuk semua kalangan (Zaenuri, 2014).

2.6. Analisis 5C

Menurut Jony et al (2021) salah satu cara dalam menganalisis sebuah kelayakan dalam pemberian pembiayaan yaitu dengan menggunakan metode analisis 5C. Metode analisis 5C ini di antaranya :

1. *Character* (Watak)

Character atau watak merupakan keyakinan dari seorang nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. *Character* nasabah pembiayaan dapat dilihat dari bagaimana gaya hidup yang dijalankannya, kondisi keluarga serta kondisi ekonominya. Tujuan dari penilaian *character* yaitu untuk mengetahui seberapa jauh nasabah dapat memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakatinya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seorang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dalam menjalankan sebuah usahanya agar keuntungan yang diperolehnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Penilaian *capacity* ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana nasabah dapat melunasi hutangnya secara tepat waktu.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal merupakan sejumlah modal yang dimiliki oleh nasabah. Di mana semakin besar modal yang dimiliki maka semakin tinggi pula kesanggupan dan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan begitu, bank merasa lebih aman dan yakin untuk mendanainya.

Capital ini juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang didapatkan dari nasabah.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang akan diterimanya. Jaminan tersebut akan diserahkan oleh nasabah kepada bank yang akan memberikan pembiayaan, dan bank harus menilai sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan suatu situasi ekonomi politik, sosial budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian yang suatu saat dapat memengaruhi kelancaran perusahaan nasabah. Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah maka bank harus menganalisis nasabah, apakah nasabah mampu menghadapi atau tidak ketika terjadinya perubahan ekonomi serta apakah usaha nasabah berpengaruh dengan adanya perubahan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Sejarah PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau yang disingkat dengan BPRS BAS merupakan salah satu bank syariah yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. BPRS BAS ini berkantor pusat di Purwokerto tepatnya di Jalan Pramuka Nomor 124 Purwokerto. Berawal dari keinginan para promotor dan cerminan aspirasi untuk dapat memiliki sebuah pilihan dalam sektor perbankan dengan sistem syariah yang ditandai dengan berbagai prinsip seperti prinsip keadilan, transparansi, dan prinsip etika dalam melakukan transaksi maka berdirilah BPRS Bina Amanah Satria (BAS) di wilayah Purwokerto yang resmi berdiri tepatnya pada tanggal 23 Juli 2005 dengan badan hukum yang dipilihnya yaitu Perseroan Terbatas (PT). Seiring dengan perkembangan usaha dari BPRS BAS yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka BPRS BAS berkeinginan untuk melebarkan sayapnya, hal ini terbukti pada tahun 2007 dengan berdirinya kantor kas BPRS BAS yang berada di Bumiayu. Kemudian pada tahun 2011 berdirilah BPRS BAS Cabang Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Pasar Mertokondo No.67 Kebumen. Berdirinya BPRS BAS di Kebumen dilatarbelakangi dengan semakin besarnya asset serta semakin meningkatnya aktivitas pada BPRS BAS Purwokerto dan kebutuhan ekspansi instansi yang dirasa semakin mendesak. Dengan hal tersebut akhirnya

memunculkan ide untuk mendirikan cabang baru yang akhirnya ditetapkan di Kebumen. Kemudian, tujuan dari berdirinya BPRS BAS tersebut yaitu tidak hanya untuk kepentingan bisnis dalam mencari keuntungan finansial pada sektor perbankan saja, akan tetapi pendirian BPRS BAS memiliki tujuan khusus yaitu untuk melaksanakan dakwah di bidang ekonomi yang disebut dengan maaliah yang dilakukan secara syariah kepada masyarakat usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar kemampuan usaha dan ekonomi di daerah tersebut dapat tumbuh berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3.1.2. Visi dan Misi PT BPRS Bina Amanah Satria (BAS)

1. Visi


“Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terpercaya yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai mitra untuk melakukan investasi maupun berbisnis yang dilakukan secara syariah.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan operasional dalam perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan standar perbankan yang sehat.
- b. Menjalankan sebuah transaksi perbankan yang aman, cepat, sehat, serta adil dalam proses penghimpunan dana serta dalam proses penyaluran dana yang difokuskan kepada pengusaha mikro kecil (UMKM).
- c. Mengembangkan fungsi kewajiban sosial perusahaan melalui pendayagunaan, pemanfaatan serta pengalokasian dana-dana dari infaq, zakat, shadaqah dan dana sosial lainnya.

3.1.3. Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi pada BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Cabang Kebumen.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT.BPRS BAS Kantor Cabang Kebumen

3.1.4. Motto Manajemen

HASAN (Halal, Amanah, Sehat, Adil, Nyaman).

3.1.5. Ikon Perusahaan

Ikon perusahaan PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS) yaitu Amanah dan Menenteramkan.

3.1.6. Produk PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS)

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

a. Tabungan ber Akad Titipan

Tabungan dengan akad titipan merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah* (titipan). Tabungan ini cocok bagi nasabah yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan dalam melakukan transaksi sehari-hari. Pada tabungan ini nasabah bebas untuk mengambil tabungannya ketika nasabah memerlukan dana. Kemudian tabungan pada BPRS BAS yang menggunakan akad *wadiah* (titipan) yaitu diantaranya :

a) Tabungan iB BAS (Tabungan Satria)

Tabungan iB BAS atau tabungan satria merupakan tabungan umum dengan akad *wadiah* (titipan). Pada tabungan ini nasabah dapat mengambilnya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan nasabah akan mendapatkan bonus tabungan setiap bulannya. Di mana bonus tersebut akan otomatis ditambahkan ke saldo tabungan nasabah.

b) Tabungan iB Amanah

Tabungan ini merupakan tabungan umum dengan akad *wadiah* atau titipan, di mana nasabah sewaktu-waktu dapat mengambil tabungannya sesuai dengan kebutuhan. Produk tabungan ini merupakan produk tabungan *wadiah* tanpa bonus.

c) Tabunganku iB

Tabungan ini merupakan tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk para pelajar serta mahasiswa dengan persyaratan pembukaan yang sederhana dan mudah untuk meningkatkan serta mendorong budaya menabung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tabungan ber Akad Bagi Hasil

Tabungan dengan akad bagi hasil merupakan simpanan khusus yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah mutlaqah*). Tabungan diperlakukan sebagai investasi yang akan dikelola secara profesional, halal, aman, dan menguntungkan berdasarkan syariat islam. Tabungan khusus hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan setiap bulan nasabah mendapatkan porsi bagi hasil dari hasil usaha bank sesuai yang disepakati saat membuka tabungan. Semua produk tabungan khusus dengan akad bagi hasil dijamin oleh pemerintah yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan yang menggunakan akad bagi hasil pada BPRS BAS yaitu sebagai berikut :

a) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan ini merupakan tabungan yang secara khusus dipersiapkan untuk membiayai pendidikan yang dapat diambil dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 bulan. Di mana dalam setiap bulannya nasabah akan mendapat porsi bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal pembukaan tabungan.

b) Tabungan iB Haji dan Umrah

Tabungan ini merupakan simpanan yang disiapkan khusus untuk membiayai perjalanan ibadah haji dan umrah sesuai dengan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu, khusus untuk tabungan tersebut nasabah akan didaftarkan pada SISKOHAT yang dilakukan melalui bank umum syariah koresponden sebagai BPSH, untuk mendapat kepastian memperoleh porsi dan nomor SPPH. Pada tabungan ini nasabah akan mendapat porsi bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal pembukaan tabungan.

c) Tabungan iB THR

Tabungan ini merupakan program tabungan khusus dengan jangka waktu tertentu untuk persiapan pembayaran THR para karyawan dan untuk pengambilan tabungan ini dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setiap bulannya penabung juga akan memperoleh bagi hasil dari usaha bank setiap bulannya.

d) Tabungan iB Qurban

Tabungan ini merupakan tabungan secara khusus dipersiapkan untuk pembelian hewan qurban, tabungan tersebut hanya dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Di mana untuk setiap bulannya penabung akan mendapat bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal pembukaan tabungan.

e) Tabungan iB Basirah

Tabungan Bina Amanah Satria Investasi Terencana secara Syariah atau dikenal dengan Tabungan iB Basirah merupakan tabungan yang secara khusus dirancang sebagai investasi masa depan yang serbaguna. Tabungan tersebut dikelola secara profesional, aman, halal, serta menguntungkan sesuai dengan syariat Islam. Di mana untuk pembagian dari pendapatan yang diperoleh dari tabungan ini akan dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan perjanjian nisbah yang disepakati di awal pembukaan tabungan.

c. Deposito iB BAS

Deposito iB BAS adalah sebuah investasi berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Di mana untuk jangka waktu investasinya yaitu 3, 6, dan 12 bulan. Kemudian, investor setiap bulan akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai dengan nisbah dari pendapatan yang diperoleh bank.

2. Produk Penyalur Dana (*Lending*)

a. Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja pada BPRS BAS ini diperuntukan bagi para UMKM, usaha peternakan serta usaha perikanan dengan tujuan penggunaan pembiayaan untuk menambah modal kerja guna dapat meningkatkan volume usahanya yakni untuk menutupi kebutuhan pembelian persediaan. Akad pada pembiayaan ini menggunakan akad bagi hasil.

b. Pembiayaan iB Investasi

Pada pembiayaan ini bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan perjanjian jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati antara kedua pihak. Pembiayaan iB investasi pada BPRS BAS mencakup pembiayaan untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan dan investasi. Investasi ini salah satunya yaitu investasi terhadap emas yang pada BPRS BAS disebut dengan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).

c. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa pada BPRS BAS ini merupakan pembiayaan serbaguna untuk kebutuhan jasa dengan akad sewa, seperti untuk kebutuhan pembiayaan kesehatan, biaya pendidikan, serta untuk biaya pernikahan.

d. Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek pada BPRS BAS ini diperuntukkan untuk pembangunan proyek desa, proyek dinas, dan proyek *property*.

3.2. Data Khusus

3.2.1. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

1. Pengertian Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

Pembiayaan Kepemilikan Emas atau yang disingkat dengan PKE merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS BAS yang menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini berupa emas dalam bentuk logam mulia berupa emas lantakan atau batangan yang dalam proses

pembiayaannya menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* yang telah disepakati kedua belah pihak. PKE ini diperuntukkan untuk semua kalangan baik yang ingin memiliki emas atau yang ingin melakukan investasi terhadap emas tersebut. Kemudian, dasar hukum dari produk PKE yaitu berdasarkan pada Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. Berdasarkan fatwa tersebut bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan (*mubah*), selama emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat tukar menukar yang resmi seperti halnya uang baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*.

Pada PKE ini melibatkan 3 pihak yaitu pihak pertama adalah BPRS BAS selaku pembeli atau yang akan membiayai pembelian barang, pihak kedua adalah nasabah yang memesan barang, dan pihak ketiga adalah *supplier* emas atau pihak yang bekerja sama dengan BPRS BAS untuk menjual barang berupa emas. Dalam hal pemesanan emas maka BPRS BAS bekerja sama dengan toko emas yang ada di wilayah BPRS BAS. Setelah pembiayaan yang diajukan nasabah disetujui oleh *account officer* BPRS BAS maka pihak bank akan memberikan informasi kepada nasabah untuk melakukan akad sekaligus membayar uang muka minimum sebesar 20% secara tunai dari harga emas yang telah disepakati serta membayar biaya-biaya yang diperlukan lainnya. Kemudian untuk jaminan dari PKE ini yaitu

berupa emas itu sendiri yang dibiayai oleh BPRS BAS dan untuk jangka waktunya yaitu 1 bulan hingga 60 bulan.

2. Persyaratan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

Dalam mengajukan pembiayaan kepemilikan emas ini maka nasabah harus memenuhi persyaratan agar pengajuan pembiayaan yang diajukan dapat diproses lebih lanjut oleh pihak bank yang bersangkutan. Untuk persyaratan PKE pada BPRS BAS yaitu sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP suami istri (bila sudah menikah) yang masih berlaku.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- c. Fotokopi Buku Nikah (jika sudah menikah).
- d. Mutasi rekening bank atau buku tabungan (bila ada).
- e. Slip gaji bulan terakhir (apabila karyawan).
- f. Mengisi formulir pembiayaan kepemilikan emas.
- g. Jangka waktu 1 bulan hingga 60 bulan.
- h. Membayar uang muka yang dilakukan secara tunai dengan minimum sebesar 20% dari harga emas antam yang terbaru.
- i. Pembiayaan emas antam minimal 5 gram sampai dengan 250 gram.
- j. Bebas biaya penyimpanan dan penitipan.

3. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

- a. Nasabah mengajukan permohonan PKE ke BPRS BAS Kantor Cabang Kebumen, kemudian BPRS BAS akan melakukan analisis terhadap kemauan bayar dan kemampuan bayar nasabah dengan menggunakan

prinsip 5C. BPRS BAS akan menyetujui pembiayaan nasabah baik jumlah *margin* maupun jangka waktunya.

- b. Kemudian BPRS BAS akan memesan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan membayar sekaligus dengan cara tunai atau transfer ke rekening *supplier*.
- c. Setelah itu, BPRS BAS akan menginformasikan ke nasabah untuk melakukan akad *murabahah* terhadap produk PKE.
- d. Setelah proses pembiayaan selesai, kemudian nasabah membayar angsuran kepada BPRS BAS berdasarkan kesepakatan untuk jumlah angsuran maupun jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad.
- e. Selanjutnya, BPRS BAS akan menyerahkan emas kepada nasabah setelah nasabah melunasi PKEnya.

3.2.2. Analisis 5C Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, sehingga perlu adanya kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mendapat keyakinan dan melindungi kepentingan bank, maka bank harus melakukan penilaian analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi). Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip 5C, maka BPRS BAS diwajibkan untuk memenuhi dua prinsip utama perbankan yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan yaitu prinsip yang memberikan perhatian

kepada BPRS BAS dalam upaya untuk menempatkan nasabah pembiayaan pada posisi yang utama dalam semua aktivitas perbankan sehingga nasabah akan percaya kepada perbankan sebagai sarana untuk investasi. Kemudian prinsip kehati-hatian ini memberikan tekanan pada BPRS BAS untuk berhati-hati dalam melakukan upaya penyaluran dana kepada masyarakat agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah atau macet. Dengan begitu, bank harus berhati-hati dalam menganalisis pembiayaan dengan mempertimbangkan semua faktor yang *relevan*.

Kemudian, sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan dengan nasabah pihak BPRS BAS harus melakukan pemeriksaan terhadap nasabah yang disertai dengan analisis yang mendalam mengenai niat baik nasabah serta kemampuan nasabah pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang akan disalurkan, sehingga BPRS BAS memperoleh keyakinan untuk memberikan pembiayaan yang dimaksud. Keyakinan tersebut didapat dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Salah satu analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS BAS dengan prinsip 5C yaitu mengenai Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE). Analisis 5C ini akan dilakukan oleh seorang *account officer* bagian *lending officer*. Analisis 5C terhadap nasabah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) pada BPRS BAS yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Character* (Watak)

Pelaksanaan penilaian *character* ini, pihak BPRS BAS akan menilainya melalui kepribadian nasabah dalam kesungguhan melunasi

hutangnya. Pada BPRS BAS analisis *character* ini dilakukan dengan mencari informasi watak nasabah melalui tahapan sebagai berikut :

a. *Ideb Slik* (Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan)

Pada tahapan ini pihak BPRS BAS akan mengecek *ideb slik* atau yang disebut dengan informasi debitur sistem layanan informasi keuangan nasabah guna mengetahui riwayat pembayaran pinjaman nasabah kepada bank lain apakah pembayaran yang dilakukan lancar atau dalam keadaan macet. Pengecekan *ideb slik* ini dilakukan dengan pihak bank meminta identitas nasabah berupa KTP yang akan dicek melalui OJK. Setelah melihat hasil riwayat dari *ideb slik* nasabah maka pihak BPRS BAS akan menganalisis apakah nasabah tersebut memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Analisis *ideb slik* ini dilihat dari kolektibilitas (coll) nasabah. Tingkatan kolektibilitas nasabah ini untuk coll 1 dikategorikan lancar, coll 2 dalam perhatian khusus, coll 3 kurang lancar, coll 4 diragukan, dan coll 5 macet.

b. Survei

Setelah lolos *ideb slik* maka pihak BPRS BAS melakukan survei dengan mendatangi tempat tinggal nasabah serta usahanya. Pada proses survei ini pihak BPRS BAS akan menggali informasi dengan mewawancarai nasabah dan karakter nasabah dapat dilihat secara langsung. Selain itu, pihak BPRS BAS juga akan mengambil foto mengenai keadaan tempat tinggal dan usaha nasabah.

c. Cek Lingkungan

Pihak BPRS BAS melakukan cek lingkungan nasabah pembiayaan dengan cara menggali informasi dari orang-orang sekitar tentang bagaimana kepribadian nasabah, tanggungjawab nasabah, serta kebiasaan dari nasabah.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak BPRS BAS akan melihat nasabah dalam mengendalikan bisnis atau bidang usahanya. Sehingga usaha nasabah berjalan dengan baik dan dapat memberikan untung yang pada akhirnya nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang diterimanya (*source of repayment*). Kemudian, salah satu penilaian terhadap kemampuan kapasitas nasabah pada BPRS BAS yaitu dengan *Repayment Capacity/RC* (kemampuan bayar) yang bersumber dari slip gaji dan usahanya. Dalam BPRS BAS maksimum *epayment capacity* berada di angka 70%. Apabila lebih dari 70% maka pihak BPRS BAS tidak akan membiayai pembiayaan tersebut. *Repayment capacity* di dapat dari angsuran pendapatan yang diterima dibagi dengan pendapatan bersih kemudian dikali 100% maka akan ketemu *repayment capacity* nasabah. Apabila *repayment capacity* rendah maka kemampuan bayar nasabah besar. Begitu sebaliknya, apabila *repayment capacity* tinggi maka kemampuan bayar nasabah rendah.

3. *Capital* (Modal)

Pada PKE, sebelum pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah maka *account officer* BPRS BAS akan melakukan wawancara

mengenai sumber modal yang didapat dari nasabah. Modal ini diperoleh dari seluruh aset yang dimiliki nasabah dikurangi dengan seluruh hutang nasabah. Modal dari PKE ini berasal dari uang muka yang dibayarkan saat akad dilakukan sebesar 20% dan untuk kekurangan dalam pembelian BPRS BAS akan menambahinya terlebih dahulu.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di kemudian hari, apabila penerima pembiayaan tidak melunasi pembiayaannya. Jaminan pada produk PKE di BPRS BAS berupa emas itu sendiri yang dibiayai oleh BPRS BAS.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economic ini merupakan situasi ekonomi politik yang suatu saat dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu serta jangka waktu tertentu. Pada analisis ini BPRS BAS akan melihat dari usaha nasabah yang dijalankan dan memitigasi risiko usaha yang ada sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan ini berupa emas dalam bentuk logam mulia yang berbentuk emas lantakan atau batangan dengan persyaratan dan prosedur pelaksanaan yang mudah, lengkap, dan sederhana.
2. Pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) pada PT. BPRS BAS Kantor Cabang Kebumen dianalisis menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character* (watak nasabah), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collecteral* (jaminan) dan *condition of economic* (kondisi ekonomi).

4.2. Saran

Demi kemajuan PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Kebumen di kemudian hari, maka disini dipaparkan beberapa saran yang dirasa perlu disampaikan diantaranya:

1. Analisis 5C yang dilakukan oleh BPRS BAS pada produk PKE ini sudah dilakukan dengan efektif sehingga perlu dipertahankan kedepannya agar produk tersebut menjadi produk unggulan dari PT. BPRS BAS Kantor Cabang Kebumen.

2. PT. BPRS BAS Kantor Cabang Kebumen tetap mempertahankan prosedur serta persyaratan yang lengkap dan mudah namun tetap dalam pengawasan. Serta dapat meningkatkan ketegasan pada nasabah pembiayaan yang memiliki tunggakan angsuran agar nasabah pembiayaan tidak menyepelkannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001a). *Bank Syariah* (M. H. B. Dadi & R. D. Farida; Cetakan ke-1). Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001b). *Bank Syariah* (M. . B. Dadi & R. D. Farida; Cetakan ke-1). Jakarta: Gema Insani.
- Brahmana, F. C. (2021). *Intermediasi dan Fungsi Bank sebagai Lembaga Intermediasi*. <https://jurnalpost.com/intermediasi-dan-fungsi-bank-sebagai-lembaga-intermediasi/24913/>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jony, Basmar, E., & Sariyanto. (2021). *Pemasaran Usaha Kecil Menengah* (A. K. & J. Simarmata. Yayasan Kita Menulis.
- Kasmir. (2014a). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014b). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah* (B. Sarwiji). Jakarta Barat: Hak Cipta Bahasa Indonesia.
- Siregar, E. R. (2017). *Analisis Pembiayaan. Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Universalbpr. (2020). *BPR dan Bank Umum: Mengenal Perbedaan dan Persamaan*. Universalbpr. <https://universalbpr.co.id/blog/bpr-dan-bank-umum-mengenal-perbedaan-dan-persamaannya/>
- Yaya, R., & Abdurahim, A. (2014a). *Akuntansi Perbankan Syariah* (Edisi 2). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Yaya, R., & Abdurahim, A. (2014b). *Akuntansi Perbankan Syariah* (Edisi 2). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Zaenuri. (2014). *Konsep Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Perbankan Syariah* (Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang). *Journal At-Taqaddum*, 06(02), 316–345.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Pembiayaan Kepemilikan Emas



#Sukses Bersama



BANK SYARIAH
BAS
PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA



BANK SYARIAH
BAS
PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA

Mau Pembiayaan Investasi Emas ?

Ke Bank Syariah BAS aja !

PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE)



Th 2015
Rp 476.376/gr
Rp 23.818.800



Th 2020
Rp 904.720/gr
Rp 45.236.000

Kenaikan 89.91%

ayo... mulai investasi anda sekarang !

Keuntungan Pembiayaan di BAS :

- Sesuai syariah
- Bebas biaya administrasi
- Bebas biaya penitipan
- Aman dan adil

Contact Person :

 **YUDA : 085727511062**

Amanah dan Menentramkan







ILUSTRASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE)
BPRS BINA AMANAH SATRIA

	5 gram	10 gram	25 gram	50 gram	100 gram
Simulasi Harga	4,862,000	9,668,000	24,045,000	48,260,000	96,441,000
DP 20%	972,400	1,933,600	4,809,000	9,652,000	19,288,200
Pembiayaan Bank	3,889,600	7,734,400	19,236,000	38,608,000	77,152,800
Angsuran per bulan					
24 Bulan	199,067	395,767	984,242	1,975,443	3,947,700
30 Bulan	166,653	331,313	823,942	1,653,709	3,304,760
36 Bulan	145,044	288,344	717,075	1,439,220	2,876,133
48 Bulan	118,033	234,633	583,492	1,171,109	2,340,350
60 Bulan	101,827	202,407	503,342	1,010,243	2,018,880

*) Harga emas dapat berubah setiap waktu, sesuai update harga dari supplier
*) Emas yang dibeli menjadi jaminan di BPRS
*) Harga emas per tanggal 11 Maret 2022

Alamat Kantor :

-  (0281) 642802 (Purwokerto/Kantor Pusat)
-  (0287) 883006 (Kebumen)
-  (0289) 482998 (Bumilayu)




BPRS Bina Amanah Satria


 bprbasapwt@gmail.com

 bprbas_id

Lampiran 2 Surat Keterangan Magang



BANK SYARIAH
BAS
PT. BPRS Bina Amanah Satria
Amanah dan Menenteramkan



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchammad Chabibi
Jabatan : Kepala Cabang PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Cabang Kebumen


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Bella Tri Cahyantari
NIM : 19213040
Jurusan : D3 Perbankan dan Keuangan

Bahwa mahasiswa diatas adalah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan magang di PT. BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Cabang Kebumen dengan periode magang mulai hari Selasa, 01 Maret 2022 hingga Jum'at, 02 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 06 Juni 2022



Muchammad Chabibi

KANTOR PUSAT
Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto
Telp./Fax (0281) 642302

KANTOR CABANG
Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit
Bumiayu Brebes
Telp./Fax (0289) 432998

KANTOR CABANG
Jl. Pahlawan No. 77 Kebumen,
Telp./Fax (0287) 383006

E-MAIL
bprsbaspwt@yahoo.co.id

Scanned by TapScanner